



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1779/Pdt.G/2023/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

Xxxxxxxx, Lahir di **Xxxxxxxx**, 02-02-1983, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di **Xxxxxxxx** Kabupaten Batu Bara, Beralamat di Lingkungan **X** Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara. Dalam Gugatan Perceraian ini diwakili oleh **Tetty Herawati,SH,MH** Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum pada kantor **R.Ngt.TETTY SOEKARDY & REKAN** yang beralamat di Jln. Sisingamangaraja No 304 Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 1087/KS/2023/PA-KIS tanggal 11 September 2023, sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxxxxxx, Lahir di **Xxxxxxxx** 04-09-1990, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di **Xxxxxxxx** Kabupaten Batu Bara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2023 telah mengajukan Cerai Talak yang didaftar secara Ecourt di

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1779/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1779/Pdt.G/2023/PA.Kis,
tanggal 11 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1779/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melaksanakan pernikahan pada pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 312, 75, IV ,2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di XXXXXXXXX Kabupaten Batu Bara selama lebih kurang 5 (lima) tahun,selanjutnya pada bulan Maret tahun 2023 Pemohon membawa Termohon tinggal di proyek tempat Pemohon bekerja di PT XXXXXXXXX Provinsi Kalimantan Timur sebagai Kepala Proyek pembuatan pabrik XXXXXXXXX;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Duda yang memiliki 2 (dua) orang anak, sedangkan Termohon berstatus Janda yang memiliki 2(dua) orang anak;
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai ,namun berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB disaat Pemohon sedang mengurus proyek di PT XXXXXXXXX, Pemohon mendapat telepon dari XXXXXXXXX (mandor proyek) PT XXXXXXXXX Provinsi Kalimantan Timur yang mengatakan bahwa pada tanggal 03 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB dini hari Termohon memasukkan XXXXXXXXX (buruh proyek) kedalam kamar tidur Pemohon dan Temohon, selanjutnya XXXXXXXXX (mandor proyek) mengatakan bahwa perbuatan perselingkuhan Termohon dengan XXXXXXXXX (buruh proyek) sudah lama diketahui banyak orang (buruh proyek) namun tidak ada yang berani menyampaikan kepada Pemohon;
5. Bahwa setelah Termohon mengakui semua perbuatan perselingkuhan Termohon dengan XXXXXXXXX (buruh proyek) kepada Pemohon, selanjutnya pada tanggal 06 September 2023 Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon disaksikan oleh,Kepala Desa dan Kepala XXXXXXXXX Kabupaten Batu Bara tempat orang tua Termohon tinggal;

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1779/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas semua kesalahan yang dilakukan oleh Termohon tersebut di atas, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, serta Pemohon merasa tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dan damai sebagaimana tujuan pernikahan yakni terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sehingga lebih baik diputus dengan Perceraian;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap diri Termohon (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon diwakili oleh kuasanya sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut Perkara Nomor 1779/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 11 September 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 September 2023;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1779/Pdt.G/2023/PA.Kis



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagai- mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut hanya Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1779/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 11 September 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1779/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1779/Pdt.G/2023/ PA.Kis tanggal 11 September 2023.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Munir, SH, MH dan Drs. H. Ali Usman, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Hakim Anggota,

Munir, SH, MH

Hakim Anggota,

Drs. H. Ali Usman, MH

Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S.HI

Perincian

Biaya:

1. Pendaftaran : R 30.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1779/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	:	R	50.000,00		
3.	Panggilan	:	R	175.000,00		
4.	PNBP	:			Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:			Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00		
	Jumlah	:	R	295.000,00		

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1779/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)